



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
Karanganyar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
Nomor: 021 / ijin-PAUD / VIII / 2005

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

- Membaca : Surat permohonan :
- Nomor : 3 / VII/NURI/2005
- Tanggal : 26 Juli 2005
- Perihal : Permohonan Izin Pendirian PAUD
- Menimbang : a. bahwa YAYASAN NUR IMAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"NURI KID'S SCHOOL" selaku penyelenggara KELOMPOK
BERMAIN "NURI KID'S SCHOOL " telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
- b. berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2001
tentang Susunan Organisasi dan Tatalaksana Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 306 Tahun 2001 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada :

Nama : **Dra. AKHADIYAH SRI KUSRINI**

Alamat : Dk. Sroyo Rt 07/X Jaten

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama : **P A U D “ NURI KID’S SCHOOL “**

Alamat : Dk. Sroyo Rt. 06/ Rw. X Desa Sroyo Kecamatan Jaten

Berdiri sejak: Tanggal 09 Mei 2005

KEDUA : Hak dan Kewajiban :

- a. Penyelenggara PAUD berhak mendapatkan pembinaan dan bantuan sesuai aturan yang berlaku .
- b. Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Penyelenggara PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan tiap bulan kepada Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
pada tanggal : 09 Agustus 2005

**KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN KARANGANYAR**



Tembusan Yth :

1. Bupati Karanganyar
2. Asisten Administrasi Pemb. Setda Karanganyar
3. Camat Jaten
4. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jaten